



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUSI PALEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Palembang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada PDAM Tirta Musi Palembang
7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan peyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

8. Kas Umum.....

AP

8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah Masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara finansial sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan akses air minum, dengan kriteria daya terpasang listrik maksimal 1300 VA.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II MAKSUD TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Kota adalah guna membantu percepatan pembangunan peningkatan dan pengembangan SPAM PDAM.
- (2) Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota bertujuan untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menyediakan air bersih serta memberikan kontribusi dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Modal berupa aset yang telah disertakan Pemerintah Kota pada PDAM sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 162.163.045.942,62 (seratus enam puluh dua milyar seratus enam puluh tiga juta empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah enam puluh dua sen).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota pada PDAM pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 berupa dana sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang bersumber dari penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk pelaksanaan pengembangan SPAM terutama untuk penyediaan air minum bagi MBR.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang sumber dananya berasal dari penerimaan dalam negeri dan APBD.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Mekanisme pencairan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahun 2016 disertakan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengembangan SPAM berupa pemasangan 500 (lima ratus) sambungan baru bagi MBR;
- b. tahun 2017 disertakan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pengembangan SPAM berupa pemasangan 500 (lima ratus) sambungan baru bagi MBR;
- c. tahun 2018 disertakan dana sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) untuk pengembangan SPAM berupa pemasangan 2000 (dua ribu) sambungan baru bagi MBR;
- d. tahun 2019 disertakan dana sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) untuk pengembangan SPAM berupa pemasangan 3000 (tiga ribu) sambungan baru bagi MBR;
- e. tahun 2020 disertakan dana sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) untuk pengembangan SPAM berupa pemasangan 3000 (tiga ribu) sambungan baru bagi MBR
- f. Penyertaan Modal Daerah untuk pengembangan SPAM berupa pemasangan sambungan baru bagi MBR disesuaikan dengan transfer dari Pemerintah ke Pemerintah Kota.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Walikota akan menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi dan/atau pengawasan.

Pasal 6

Penyaluran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas PDAM, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. selesainya tahapan pekerjaan Sambungan Rumah dan berfungsi baik sebagaimana disyaratkan pada Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum;
- b. adanya verifikasi laporan atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana tersebut di atas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- c. PDAM atau pejabat yang ditunjuk akan mengajukan Surat Permintaan Penyaluran Penyertaan Modal kepada Walikota, dengan melampirkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud di atas;

d. tanggal.....



- d. tanggal terakhir penarikan dana hibah Pemerintah Kota kepada Pemerintah sama dengan tanggal penutupan yaitu tanggal 30 Juni 2020 atau pada tanggal lain yang disetujui kemudian oleh Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelesaian piutang negara pada PDAM tahun 2016 sebesar Rp. 189.197.258.258,63 (seratus delapan puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen) telah ditetapkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 hibah non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016 setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada PDAM.

Pasal 8

Tata cara penganggaran atas Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) PDAM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan perusahaan.
- (2) PDAM wajib menyampaikan laporan triwulan yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Walikota.
- (3) PDAM wajib membantu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota serta menyampaikan informasi dan/atau laporan yang diperlukan guna kelancaran penyaluran Penyertaan Modal Daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 10

Walikota akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VII.....



BAB VII
KONTRIBUSI PENDAPATAN

Pasal 11

Dalam hal terdapat laba atas hasil usaha PDAM maka PDAM wajib memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota, sebagai bagian pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2016

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN:
(5 /PLG/2016)